

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



S K R I P S I

**KEJAHATAN PERAMPASAN BARANG DENGAN MODUS
HIPNOTIS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh :

**M. KURNIA RAMADHAN
NIM. 1600874201304**

2021/2022

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN


Nama : M. KURNIA RAMADHAN
N I M : 1600874201304
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :


**KEJAHATAN PERAMPASAN BARANG DENGAN MODUS HIPNOTIS
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini
Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi


Menyetujui,
Pembimbing Pertama


(Nyimas Enny FW, S.H., M.H.)

Jambi April 2022
Menyetujui,
Pembimbing Kedua


(Nurhasan, S.H., M.H.)

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana


(Sumardi, S.Ag., S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : M. KURNIA RAMADHAN
N I M : 1600874201304
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI :

**KEJAHATAN PERAMPASAN BARANG DENGAN MODUS HIPNOTIS
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi Pada
Hari Rabu, 10 November 2021 Pukul 09:00 Wib Di Ruang Ujian Skripsi Anwar
Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi


Di Syahkan Oleh:

Pembimbing Pertama



(Nyimas Enny FW, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua



(Nurhasan, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumandi, S.Ag., S.H., M.H.)

Jambi, April 2022
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama : M. KURNIA RAMADHAN
N I M : 1600874201304
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

**KEJAHATAN PERAMPASAN BARANG DENGAN MODUS HIPNOTIS
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Rabu, Tanggal 10 Bulan November Tahun 2021 Pukul 09.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Ketua	
Dr. Supeno, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Nyimas Enny FW, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Nurhasan, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, April 2022
Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : M. KURNIA RAMADHAN
N I M : 1600874201304
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undangan yang berlaku.

Jambi, April 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,



(M. KURNIA RAMADHAN)

ABSTRAK

Modus operandi dalam melakukan kejahatan perampasan barang melalui hipnotis terus bertambah dengan cara berbeda-beda cara tersebut seperti dengan menepuk bahu korban, atau menatap tajam mata korbannya. Para pelaku, dalam sekejap bisa membuat korbannya, menuruti semua kemauannya. Kejahatan dengan modus hipnotis, bukan isu semata, namun nyata terjadi di sekitar masyarakat khususnya masyarakat di Wilayah Kota Jambi. Masalah yang diangkat adalah Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan perampasan barang dengan modus hipnotis di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, Bagaimanakah upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan perampasan barang dengan modus hipnotis di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode *Yuridis Empiris*. Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya Kejahatan Perampasan Barang Dengan Modus Hipnotis Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi faktor tersebut mulai dari faktor kebutuhan ekonomi, lingkungan, dan pendidikan. Dalam mencegah terjadinya Kejahatan Perampasan Barang Dengan Modus Hipnotis Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi maka pihak Kepolisian Resor Kota Jambi melakukan upaya sebagai bentuk pencegahan. upaya pencegahan tersebut yaitu yang bersifat Preventif dan upaya yang bersifat Represif. Saran yang dikemukakan Hendaknya masyarakat dan warga Di Wilayah Kota Jambi bersama sama menjaga keamanan lingkungannya masing masing seperti memasang kamera keamanan berupa CCTV agar niat dari pelaku kejahatan tidak berani dalam melakukan aksinya karna merasa terpantau.

Kata Kunci : Kejahatan, Perampasan Barang, Modus Hipnotis

ABSTRACT

The modus operandi in committing the crime of confiscation of goods through hypnosis continues to increase in different ways, such as by tapping the victim's shoulder, or staring intently at the victim's eyes. The perpetrators, in an instant can make the victim, obey all his wishes. Crimes with the hypnotic mode, are not just an issue, but actually occur around the community, especially people in the Jambi City Region. The problem raised is what are the factors that cause the crime of confiscation of goods with hypnosis in the Jambi City Police Legal Area, How are efforts made to prevent the crime of confiscation of goods using hypnosis in the Jambi City Police Legal Area. The specification of this research is descriptive analytical research. In writing this thesis the author uses the Juridical Empirical method. The technique of taking the material is done by using purposive sampling. There are several factors behind the occurrence of the Crime of Seizure of Goods with Hypnotic Mode in the Jambi City Police Legal Area, these factors start from economic, environmental, and educational needs. In preventing the occurrence of the crime of confiscation of goods with hypnosis mode in the jurisdiction of the Jambi City Police, the Jambi City Police took efforts as a form of prevention. These preventive efforts are preventive and repressive. The suggestions put forward should be that the community and residents in the Jambi City Region together maintain the security of their respective environments such as installing security cameras in the form of CCTV so that the intentions of criminals do not dare to carry out their actions because they feel monitored.

Keywords: Crime, Seizure of Goods, Hypnotic Mode

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **KEJAHATAN PERAMPASAN BARANG DENGAN MODUS HIPNOTIS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda saya sehingga saya merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Fahruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Ibu Nyimas Enny FW, S.H., M.H., Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Nyimas Enny FW, S.H., M.H., Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Nurhasan, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberi doa dan dukungan terhadap penulis.
9. Teman dan kerabat Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, April 2022



(M. KURNIA RAMADHAN)
PENULIS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Landasan Teoritis	8
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGIS DAN KEJAHATAN	
A. Pengertian Kriminologis	20
B. Pengertian Kejahatan	22
C. Unsur-Unsur Kejahatan	23
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	27
E. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan	34
BAB III TINDAK PIDANA PERAMPASAN PADA UMUMNYA	
A. Pengertian Tindak Pidana	39
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	41
C. Pengertian Perampasan	48
D. Tindak Pidana Perampasan	50

BAB IV	KEJAHATAN PERAMPASAN BARANG DENGAN MODUS HIPNOTIS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI	
	A. Faktor Terjadinya Kejahatan Perampasan Barang Dengan Modus Hipnotis Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.....	52
	B. Upaya Mencegah Terjadinya Kejahatan Perampasan Barang Dengan Modus Hipnotis Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi	59
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran	64
	DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR TABEL

Tabel I	Jumlah Kasus Kejahatan Khususnya Hipnotis Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi 2018 Sampai 2020.....	54
---------	---	----

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik dan menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan yang mutlak (*Machtstaat*). Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :“*Negara Indonesia Adalah Negara Hukum*”.¹ Hukum merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengatur masyarakat, namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. Ada berbagai macam hukum yang ada di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana.

Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau memperhambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka setiap tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya.² Pengaturan hukum yang demikian dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial kepada masyarakat.

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 42

² *Ibid*, hal.43

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diharapkan tentunya tercipta adanya kedamaian, rasa aman, tertib tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Apabila dalam proses berinteraksi terjadi kejahatan atau pelanggaran maka hukum menjadi sarana dalam proses penyelesaian masalah itu. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya keamanan ditengah masyarakat.³

Berkaitan dengan keamanan yang di anggap meresahkan ditengah masyarakat salah satunya ialah aksi kejahatan perampasan barang dengan modus hipnotis, hipnotis biasanya digunakan para psikolog dan psikiater untuk membantu pasiennya yang mengalami depresi, rasa cemas, gugup, serta yang lainnya. Hipnotis dapat dilakukan saat seseorang sedang berada di antara sadar dan tak sadar, sehingga orang tersebut tidak dapat mengendalikan diri sepenuhnya. Seseorang bisa saja terkena hipnotis jika dirinya mau dihipnotis dan memiliki kepribadian yang mudah dihipnotis,

³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal.21

seperti histrionik (orang yang memiliki emosi berlebihan dan kebutuhan yang besar untuk menjadi pusat perhatian).

Namun secara **kriminologis** melakukan hipnotis untuk mengambil barang orang lain dapat dikatakan sebuah kejahatan yang dapat dijerat dengan ancaman pidana kurungan penjara sebagaimana di atur dalam Pasal 368 Ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”

Fenomena kejahatan perampasan barang melalui hipnotis merupakan perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan mengambil barang melalui hipnotis merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya ialah anggota masyarakat juga khususnya kejahatan perampasan barang melalui hipnotis yang akhir akhir ini terjadi di Kota Jambi.

Modus operandi dalam melakukan kejahatan perampasan barang melalui hipnotis terus bertambah dengan cara berbeda-beda cara tersebut seperti dengan menepuk bahu korban, atau menatap tajam mata korbannya. Para pelaku, dalam sekejap bisa membuat korbannya, menuruti semua kemauannya. Kejahatan dengan modus hipnotis, bukan isu semata, namun nyata terjadi di sekitar masyarakat khususnya masyarakat di Wilayah Kota Jambi.

Terjadinya kejahatan perampasan barang melalui hipnotis Di Kota Jambi kini sudah dipandang sebagai persoalan serius. Dari data yang diperoleh penulis melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi diketahui: “Angka kasus kejahatan khususnya Hipnotis yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi terus meningkat. Bahkan angka kasus kejahatan melalui hipnotis pada tahun 2018 sampai tahun 2020 dalam kurun waktu 3 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. kejahatan melalui hipnotis dalam kurun waktu 3 tahun pada 2018 sampai 2020 mencapai 97 kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, dari jumlah 97 kasus tersebut sebagian besar korbannya adalah wanita”.

Selanjutnya mengenai kejahatan melalui hipnotis merupakan kasus yang paling menonjol di bandingkan dengan kasus kasus lain nya Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor kota Jambi mengingat aksi kejahatan hipnotis tersebut dinilai sangat meresahkan masyarakat, untuk itu perlunya langkah dan kebijakan hukum untuk menanggulangi agar aksi kejahatan hipnotis tersebut dapat di tekan.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya skripsi dengan judul: ***Kejahatan Perampasan Barang Dengan Modus Hipnotis Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.***

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan perampasan barang dengan modus hipnotis di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi ?
2. Bagaimanakah upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan perampasan barang dengan modus hipnotis di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami faktor terjadinya kejahatan perampasan barang dengan modus hipnotis di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami upaya mencegah terjadinya kejahatan perampasan barang dengan modus hipnotis di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Kejahatan Perampasan Barang dengan modus Hipnotis Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Kejahatan Perampasan Barang dengan modus Hipnotis Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Kejahatan

Kejahatan menurut *R. Soesilo* membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis sudut pandang sosiologis. Dilihat sudut pandang yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, kejahatan adalah perbuatan/tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban..⁴

2. Perampasan Barang

Perampasan barang didefinisikan sebagai upaya paksa pengambil alihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin

⁴ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Jakarta, 2015, hal. 72

telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya baik di Indonesia atau di negara asing.⁵

3. **Hipnotis**

Hipnotis biasanya digunakan para psikolog dan psikiater untuk membantu pasiennya yang mengalami depresi, rasa cemas, gugup, serta yang lainnya. Hipnotis dapat dilakukan saat seseorang sedang berada di antara sadar dan tak sadar, sehingga orang tersebut tidak dapat mengendalikan diri sepenuhnya. Seseorang bisa saja terkena hipnotis jika dirinya mau dihipnotis dan memiliki kepribadian yang mudah dihipnotis, seperti histrionik (orang yang memiliki emosi berlebihan dan kebutuhan yang besar untuk menjadi pusat perhatian).⁶

4. **Kepolisian Resor**

Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisararis Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes/Polresta) atau Ajun Komisararis Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres).⁷

5. **Kota Jambi**

Kota Jambi adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi dibelah oleh sungai yang

⁵ M.Sudradjat Bassar., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 213

⁶ Josh Aldian, *Hipnotis dan Kesehatan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2012, hal. 17

⁷ Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, Tanpa Tahun, hal.28

bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri.⁸

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan Kriminologi (*Criminology*) sebagai berikut:

1. Teori Sebab-Sebab Kejahatan

Nama *Kriminologi* pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologis dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁹ Sutherland merumuskan kriminologis sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*). Menurut sutherland kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.¹⁰

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminogen pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan

⁸ <http://www.kotajambi.com/> diakses pada tanggal 14 Januari 2021/19.30 wib

⁹ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 9

¹⁰ *Ibid*, hal.10-11

yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya.

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).¹¹ Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan Perundang-Undang dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup.¹²

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di perancis pada abad 19, yang merupakan reaksi terhadap ajaran Lambroso.H.Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial,

¹¹ *Ibid*, hal.12

¹² *Ibid*, hal.13

tetapi dari aspek yang lain, seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya.¹³

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.¹⁴ Penanggulangan kejahatan empiric terdiri diatas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:

a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/normanorma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam

¹³ *Ibid*, hal.14-15

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 56

upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.¹⁵

Kriminologis bahwa masalah pokok kejahatan sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangannya. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari Sanksi penerapan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas kriminologi maupun penegakan hukum.

Para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep penerapan hukum. Pemahaman tentang “Penerapan hukum adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki”.¹⁶

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan penerapan apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki.

¹⁵ *Ibid*, hal 57

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hal.120

Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut.

Penerapan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan penerapan apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila dilihat penerapan dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa Ketika ingin mengetahui sejauh mana penerapan dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto ukuran penerapan pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.

¹⁷ *Ibid*, hal.122

- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sikron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.¹⁸

Pada elemen kedua yang menentukan penerapan atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap penerapan hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.¹⁹

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.82

¹⁹ *Ibid*, hal. 83

prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai penerapan hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.²⁰ Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah dipelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.²¹

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.²²

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul.

Internal faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari

²⁰ *Ibid*, hal. 84

²¹ *Ibid*, hal. 85

²² *Ibid*, hal. 86

komunikasi sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual.

Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif.

Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.²³

Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan mentaati hukum diserahkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau temporer.

²³ *Ibid*, hal. 87

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*Deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala Yang berkaitan dengan materi lainnya.²⁴ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Kejahatan Perampasan Barang dengan modus Hipnotis Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode *Yuridis Empiris* pendekatan, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideology, ekonomi, situasi budaya dan hukum), Serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat dengan KUHP pidana) Pasal 368 Ayat (1) tentang perampasan maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum mengenai Kejahatan

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

Perampasan Barang dengan modus Hipnotis Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

3. Sumber Data

a. Tehnik Penelitian (*Field Research*)

Tehnik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta meningkatnya kejahatan Melalui Hipnotis Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Kejahatan Perampasan Barang Melalui Hipnotis Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi serta wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. **Tehnik Penarikan Sample**

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

- a. Kasat Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Anggota piket SPKT Kepolisian Resor Kota Jambi.
- c. Pegawai Kejaksaan Negeri Jambi.
- d. Korban Kejahatan Hipnotis (1 Orang)
- e. Pelaku Kejahatan Hipnotis (1 Orang)

5. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Kejahatan Perampasan Barang dengan modus Hipnotis Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub

bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan.

Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab Pertama Sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab Kedua disajikan Tinjauan Umum Tentang Kriminologis Dan Kejahatan terdiri dari sub bab yaitu pengertian kriminologis, pengertian kejahatan, unsur-unsur kejahatan, kebijakan penanggulangan kejahatan.

Bab Ketiga disajikan Tindak Pidana Perampasan Pada Umumnya, yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian perampasan, dan tindak pidana perampasan.

Bab Keempat Pembahasan. Dalam bab ini Pembahasan tentang Kejahatan Perampasan Barang dengan modus Hipnotis Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi yang terdiri dari Faktor terjadinya kejahatan perampasan barang dengan modus hipnotis di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, Upaya mencegah terjadinya kejahatan perampasan barang dengan modus hipnotis di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

Bab Kelima terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran-saran.

BAB. II

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGIS DAN KEJAHATAN

A. Pengertian Kriminologis

Kriminologis/kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologis pertama kali ditemukan oleh P.Topinard, seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologis dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.²⁵

SUTHERLAND mengemukakan kriminologis keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*). Menurut Sutherland kriminologis mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.²⁶

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya yang mencakup sebagai berikut :

- a. *Antropologi Kriminal*
Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam 7 tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsaden dengan kejahatan dan seterusnya.
- b. *Sosiologi Kriminal*
Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

²⁵ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal. 9

²⁶ *Ibid*, hal.10-11

- c. *Psikologi Kriminal*
Ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.
- d. *Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal*
Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
- e. *Penologi*
Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.²⁷

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya.²⁸

Kejahatan adalah suatu norma atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka sipelaku disebut sebagai penjahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).²⁹ Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Jadi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya.³⁰

²⁷ *Ibid*, hal.12

²⁸ *Ibid*, hal.13

²⁹ *Ibid*, hal.14

³⁰ *Ibid*, hal.15

B. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah suatu norma atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka sipelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu bergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu.³¹

Dalam buku A.S. Alam membagi definisi kejahatan ke dalam dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum(*a Crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).³²

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Kejahatan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) jenis pengertian yaitu, sebagai berikut:

1. Pengertian secara praktis (sosiologis)
Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.
2. Pengertian secara religious
Menurut sudut pandang religious, pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan disebut kejahatan.
3. Pengertian secara yuridis
Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelanggaran yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara.³³

³¹ A.S.Alam, *Pengantar Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal.14

³² *Ibid*, ,al.15

³³ *Ibid*, hal.16

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, A.S. Alam menguraikan tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi.

Ketujuh unsur tersebut yaitu, sebagai berikut :

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam KUHP Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas)
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*)
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent= mensrea*)
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.³⁴

Menurut Penulis, suatu perbuatan sekalipun tidak diatur dalam Undang-Undang tetapi apabila dianggap melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat secara moril, tetap dianggap sebagai kejahatan namun seburuk-buruknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dianggap sebagai kejahatan dari sudut pandang hukum atau yang kita kenal dengan “asas legalitas”.³⁵

C. Unsur-Unsur Kejahatan

Dalam pengertian yuridis, kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Batasan kejahatan yang kedua adalah kejahatan yang dipandang dari sudut sosiologis yang berarti bahwa suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.

³⁴ *Ibid*, hal.18

³⁵ *Ibid*, hal.19

Salah satu contohnya adalah perempuan yang melacurkan diri. Perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan jika dipandang dari sisi yuridis karena tidak diatur dalam perundang-undangan Pidana (KUHP) akan tetapi jika dilihat dari sisi sosiologis perbuatan tersebut melanggar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Di samping itu juga perbuatan melacurkan diri ini melanggar dari sisi agama dan adat istiadat.

Menurut Topo Santoso, Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagianbagian tertentu yang memiliki pola yang sama.³⁶

Menurut R. Soesilo, Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undangundang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.³⁷

Fenomena terjadinya kejahatan kekerasan pada hakikatnya tidak dapat dihapuskan akan tetapi hanya dapat dikurangi. Kejahatan kekerasan ini dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, dan untuk itulah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik yang secara legal maupun secara sosiologis selalu diikuti oleh sanksi tergantung dari jenis kejahatan kekerasan yang dilakukan.³⁸

³⁶ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal.39

³⁷ *Ibid*, hal.40

³⁸ *Ibid*, hal.41

Menurut A.S.Alam Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, ketujuh unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
- b. Kerugian tersebut telah diatur didalam KUHP. Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur didalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = meens rea*).
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.³⁹

Adapun penggolongan kejahatan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa pertimbangan :

1. Motif pelakunya

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:

- a. Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyeludupan.
- b. Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah, Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI, dan lain-lain.
- d. Kejahatan lain-lain (*miscelianeauscrime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.⁴⁰

2. Berdasarkan berat/ringan ancaman pidananya kejahatan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Kejahatan itu sendiri, yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut di dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

³⁹ A.S. Alam, *Op Cit*, hal.48

⁴⁰ *Ibid*, al.49

Seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lainnya. Ancaman pidana pada golongan ini kadang- kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.

- b. Pelanggaran, yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut didalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pelanggaran biasa, ancaman hukumannya hanya berupa hukuman denda saja atau kurungan. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.⁴¹

3. Kepentingan statistik

- a. Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
- b. Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*), misalnya pencurian, perampokan dan laian-lain.
- c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*) misalnya perbuatan cabul.⁴²

4. Kepentingan pembentukan teori

Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah:

- a. *Professional crime*, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Seperti pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan.
- b. *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Seperti pemerasan, perdagangan gelap narkotika, perjudian liar dan pelacuran.
- c. *Occupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan. Seperti pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan dan lain-lain.⁴³

⁴¹ *Ibid*, hal.50

⁴² *Ibid*, hal.51

⁴³ *Ibid*, hal.52

5. Ahli-ahli sosiologi

- a. *Violent personal crime*, (kejahatan kekerasan terhadap orang). Seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan.
- b. *Occastional property crime* (kejahatan harta benda karena kesempatan). Seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar dan lain-lain.
- c. *Occupational crime* (kejahatan karena kedudukan/jabatan). Seperti kejahatan kerah putih seperti korupsi.
- d. *Political crime* (kejahatan politik). Seperti pemberontakan dan *spionase* dan lain-lain.
- e. *Public order crime* (kejahatan terhadap ketertiban umum). Kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban”. Seperti pemabukan, gelandangan dan mengemis, perjudian dan wanita melacurkan diri.
- f. *Conventional crime* (kejahatan konvensional). Seperti perampokan dan pencurian kecil-kecilan dan lain-lain.
- g. *Organized crime* (kejahatan terorganisir). Seperti pemerasan dan perdagangan wanita untuk pelacuran. Perdagangan obat bius dan lain-lain.
- h. *Professional crime*, (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi). Seperti pemalsuan serta pencopetan dan lain-lain.⁴⁴

D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Para pakar mendefenisikan kejahatan secara yuridis dan secara sosiologis. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan sosiologis, kejahatan adalah tindakan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Kesimpulannya, kejahatan adalah sebuah perbuatan anti sosial, merugikan dan menjengkelkan masyarakat atau anggota masyarakat.

Dari uraian di atas, jelas bahwa kejahatan dipengaruhi oleh kondisikondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang secara tidak

⁴⁴ *Ibid*, hal.53

langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di perancis pada abad 19, yang merupakan reaksi terhadap ajaran Lambroso.H.Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain, seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya.⁴⁵

1. Teori Anomie

Teori anomie merupakan teori kelas yang utama. Teori anomie ini diajukan oleh Robert Merton. Meskipun istilah anomie telah dipakai oleh E.Durkheim pada tahun 1980-an, namun secara sekilas hubungan antara anomie dengan kejahatan yang belum jelas. Secara harfiah, anomie berarti tanpa norma. Dalam sub kultur kejahatan berarti terdapat berbagai norma tingkah laku yang cukup kuat akan tetapi berbeda dengan kultur dominan yang lebih luas.

2. Teori Sub Budaya Delinkuen

Teori ini diajukan oleh A.K.Cohen, yang membahas kenakalan remaja di Amerika. Teori ini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dari

⁴⁵ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal. 96

perbedaan kelas diantara anak-anak yang diperolehnya dari keluarganya. Cohen menunjukkan adanya moralitas dan nilai-nilai yang berbeda diantara keluarga kelas menengah dengan kelas pekerja seperti ambisi, tanggung jawab pribadi. Pengendalian terhadap tindakan agresif, penghargaan terhadap milik, dan sebagainya.⁴⁶

Beberapa tahun kemudian, R.A.Cloward dan L.E.Ohlin dalam bukunya *Delinquency dan Opportunity.A.Theory Of Delinquent Gang* (1960) mencoba membahas masalah kenakalan remaja (geng) Amerika dengan menggunakan dasar-dasar teori yang dikemukakan oleh Durkheim dan Merton dan teori-teori yang dikemukakan oleh Shaw dan H.D.Mckay dan E.H.Sutherland. Dalam bukunya tersebut dia mengajukan teori yang diberi nama “*differential opportunity system*”, yang membahas geng delinkuen atau sub kultur yang banyak terdapat diantara anak-anak laki-laki kelas bawah di daerah-daerah pusat kota-kota besar.⁴⁷

Dalam teorinya tersebut dia membedakan tiga bentuk sub kultur delinkuen, yaitu:

- a. *Criminal sub culture*, suatu bentuk geng yang terutama melakukan pencurian, pemerasan, dan bentuk kejahatan lain dengan tujuan untuk memperoleh uang
- b. *Conflict sub culture*, suatu bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan
- c. *Retreatist sub culture*, suatu bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan yang konvensional dan karenanya mencari pelarian dengan menggunakan narkoba serta melakukan bentuk kejahatan yang berhubungan dengan itu.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid*, hal.97

⁴⁷ *Ibid*, hal.98

⁴⁸ *Ibid*, hal.99

3. Teori-Teori Yang Tidak Berorientasi Pada Kelas Sosial

Secara umum dapat dikatakan bahwa teori-teori ini sudah agak kuno dibandingkan dengan teori-teori kelas. Akan tetapi dalam perkembangannya saling berhubungan, sehingga teori-teori ini dianggap ikut membantu lahirnya teori-teori yang berorientasi pada kelas. Yang termasuk teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial :

1) Teori ekologis

Teori-teori ini mencoba mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial, seperti:

- a. Kepadatan penduduk
- b. Mobilitas penduduk
- c. Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi
- d. Daerah kejahatan dan perumahan kumuh

2) Teori konflik kebudayaan

Teori ini diajukan oleh T. Sellin. Menurut Sellin, semua konflik kebudayaan adalah konflik dalam lingkungan sosial, kepentingan, dan norma-norma.

3) Teori-teori faktor ekonomi

Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan cultural, dan karenanya, menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Merupakan pandangan yang sejak dulu dan hingga kini masih diterima luas. Pendapat bahwa kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam terjadinya kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor ekologis dan kelas.

4) Teori differential association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.⁴⁹

Dalam bukunya, A.S.Alam, menyebutkan teori penyebab kejahatan dari perspektif lain, seperti:⁵⁰

a) Teori Labeling

Tokoh-tokoh teori labeling adalah:

1. Becker, melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok

⁴⁹ *Ibid*, hal.97

⁵⁰ A.S. Alam, *Op Cit*, hal.82

yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tersebut.

2. Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan dalam 2 bagian, yaitu:
 - a. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label;
 - b. Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.
3. Scharg, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut:
 - a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal;
 - b. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan;
 - c. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang melainkan karena ia ditetapkan oleh penguasa;
 - d. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok kriminal dan non kriminal;
 - e. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling;
 - f. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya;
 - g. Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana;
 - h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat;
 - i. Labeling merupakan proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant dan menghasilkan *rejection of the rejector*.

b) Teori Konflik

Teori konflik lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum.

Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat model tradisional yang memandang kejahatan dan

peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*). Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Model konsensus ini melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang stabil dimana hukum diciptakan "*for the general good*"(untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit mungkin. Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum. Para penganut teori konflik menentang pandangan konsensus tentang asal lahirnya hukum pidana dan penegakannya.

c) Teori Radikal

Dalam buku *The New Criminology*, para kriminolog Marxis dari Inggris yaitu Ian Taylor, Paul Walton dan Jack Young menyatakan bahwa adalah kelas bawah kekuatan buruh dari masyarakat industri dikontrol melalui hukum pidana para penegaknya, sementara "pemilik buruh itu sendiri" hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur persaingan antar mereka. Institusi ekonomi kemudian

merupakan sumber dari konflik pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya dan kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang.

4. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.

Penanggulangan kejahatan empiric terdiri diatas tiga bagian pokok, yaitu:

- a. Pre-Emtif
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/normanorma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.
- b. Preventif
Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.
- c. Represif
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.⁵¹

⁵¹ *Ibid*, hal 102

E. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

1. Kebijakan Pidana Menggunakan Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana atau penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.⁵²

Sementara ada pendapat bahwa terhadap pelaku kejahatan atau para pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini pidana merupakan “peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu” yang seharusnya dihindari. Pendapat ini nampaknya didasari atas pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau penenaan penderitaan yang kejam.⁵³

Dasar pemikiran lain adalah adanya paham determinisme yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian, kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal.⁵⁴

⁵² Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal. 115

⁵³ *Ibid*, hal 116

⁵⁴ *Ibid*, hal 117

Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana. Karena seorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidaknormalan organik dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki H.L. Packer juga membicarakan masalah pidana ini dengan segala keterbatasannya, menyimpulkan antara lain sebagai berikut

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana.
2. Sanksi pidana merupakan alat atau saran terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dengan segera, serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila secara cermat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara terpaksa.⁵⁵

Penggunaan upaya penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakekatnya merupakan bagian dari satu langkah untuk menanggulangi kejahatan. Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana oleh karena itu sistem peradilan pidana berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri baik yang tercantum dalam KUHP dan KUHAP karena perundang-undangan pidana pada dasarnya merupakan sistem penegakan hukum pidana “*In abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*In concreto*”.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid*, hal 118

⁵⁶ *Ibid*, hal 119

Mengingat kebijakan perundang-undangan merupakan tahap awal dari perencanaan penanggulangan kejahatan maka wajar apabila kebijakan legislatif merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*crime policy*). Kebijakan tersebut dapat dikatakan efektif apabila mampu mengurangi kejahatan (*reducing crime*) baik dalam arti mampu melakukan perbaikan terhadap pelaku kejahatan itu sendiri (*rehabilitation of criminals*).⁵⁷

Menurut Sudarto terdapat keterbatasan kemampuan hukum pidana didalam penanggulangan pidana karena penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dan menghilangkan sebab-sebab kejahatan tersebut. Jadi, keterbatasan kemampuan pidana disebabkan oleh sifat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri.⁵⁸

Dalam sistem pidanaan yang struktural, pertanggung jawaban dan pidanaan tidak hanya tertuju secara sepihak pada pelaku kejahatan saja tetapi lebih ditekankan pada fungsi pidanaan yang bersifat totalitas dan struktural. Artinya, pidanaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pelaku kejahatan tetapi berfungsi pula untuk memulihkan atau mengganti akibat dan kerugian yang timbul pada diri korban.⁵⁹

Menurut Roeslan Saleh bahwa pembentuk Undang-Undang seharusnya berhemat dengan jenis pidana penjara, terlalu banyak faktor

⁵⁷ *Ibid*, hal 120

⁵⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 145

⁵⁹ *Ibid*, hal 146

kondusif didalam kebijakan perundang-undangan pidana di Indonesia yang memberi peluang dan memperbesar kemungkinan dijatuhkannya pidana penjara.⁶⁰

Faktor-faktor kondusif yang kurang menunjang kebijakan selektif dan limitatif itu, antara lain:

- a. Pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak diancamkan dalam perumusan delik kejahatan.
- b. Tidak ada ketentuan perundang-undangan sebagai katup pengaman yang memberikan pedoman dan kewenangan kepada hakim untuk menghindari penerapan pidana penjara.
- c. Lemahnya ketentuan mengenai pidana bersyarat sehingga kurang dapat mengatasi sifat kaku dari perumusan pidana penjara.
- d. Lemahnya kebijakan legislatif dalam mengefektifitaskan pidana denda yang sering dirumuskan secara alternatif dengan pidana penjara.
- e. Tidak ada pedoman penjatuhan pidana penjara yang dirumuskan eksplisit didalam perundang-undangan.
- f. Tidak ada ketentuan yang memberi kewenangan kepada hakim untuk mengubah atau menghetikan sama sekali pelaksanaan putusan pidana penjara yang telah berkekuatan tetap.⁶¹

Sehingga dapat diperkirakan bahwa banyak orang yang dijatuhi denda bukan semata-mata karena yang bersangkutan memang patut dijatuhi hukuman pidana penjara melainkan justru karena lemahnya kebijakan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem pidana dan pembedaan khususnya mengenai pidana penjara.

2. Kebijakan Pidana Menggunakan Non-Penal

Telah diketahui bahwa dalam upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum lewat sarana penal mempunyai beberapa kelemahan,

⁶⁰ *Ibid*, hal 147

⁶¹ *Ibid*, hal. 148

kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, sepatutnya diimbangi dengan upaya non-penal yang harus digali, dimanfaatkan dan dikembangkan. Penggalan dan pengembangan upaya non-penal lewat program-program kegiatan polisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, jelas merupakan keharusan karena hal ini pun merupakan tugas atau amanat yuridis yang digariskan juga oleh undang-undang untuk Polri.⁶²

⁶² *Ibid*, hal 150

BAB. III

TINDAK PIDANA PERAMPASAN PADA UMUMNYA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.⁶³

Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana“. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)⁶⁴

⁶³ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal. 21-22

⁶⁴ *Ibid*, hal.24

Menurut Simons , bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa late (alpa dan lalai). Van Hattum , mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti voor straf inaanmerking komend atau straf verdienen yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan strafbaar feit seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.⁶⁵

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid*, hal.35

⁶⁶ *Ibid*, hal.36

Perundang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.
- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Schravendijk.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.⁶⁷

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 1. Sifat melanggar hukum;
 2. Kualitas dari si pelaku;
 3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa)

⁶⁷ *Ibid*, hal.39-40

2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*.⁶⁸

Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.

Tindak pidana dapat di beda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
5. Kesengajaan dan kealpaan
Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP.

⁶⁸ M.Sudradjat Bassar, *Op Cit*, hal. 195

6. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan
Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delikdelik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP
7. Delik Tunggal dan Delik Berangkai
Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.⁶⁹

Tempat Dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan.

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi tempus delicti adalah waktu di mana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung.

Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana

⁶⁹ *Ibid*, hal.198

itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai “locus delicti” itu adalah:

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.⁷⁰

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁷¹

⁷⁰ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal. 43

⁷¹ Sudarto, *Op Cit*, hal. 23

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana

yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.⁷²

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.⁷³

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-Undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.⁷⁴

⁷² *Ibid*, hal. 25-26

⁷³ *Ibid*, hal. 27

⁷⁴ *Ibid*, hal. 28

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁷⁵

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
 - a. Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu : Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
 - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁷⁶

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*)

⁷⁵ *Ibid*, hal. 29

⁷⁶ *Ibid*, hal. 30-31

karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.⁷⁷

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.⁷⁸

C. Pengertian Perampasan

Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari perampasan adalah proses, cara, perbuatan merampas, perebutan, penyamunan, penyitaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana menyebutkan bahwa :

“Perampasan adalah upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau negara asing”

⁷⁷ *Ibid*, hal. 32-33

⁷⁸ *Ibid*. Hal. 34

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP

mengenai perampasan menyebutkan bahwa :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Unsur-unsur Pasal 368 ayat (1) KUHP :

Unsur obyektif :

- a. Memaksa orang
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- c. Agar orang itu
 1. Memberikan sesuatu barang yang seluruhny a atau sebagian milik orang itu atau orang lain (pihak ke-tiga)
 2. Membuat hutang
 3. Meniadakan/menghapuskan piutang

Unsur subyektif :

- a. Dengan maksud
- b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- c. Secara melawan hukum

Pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Perubahan pendapat ini disebabkan dengan peristiwa pencurian aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi

obyek pencurian. Barang harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian. Jadi sebahagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan *res nullius* dan *res derelictae*.

D. Tindak Pidana Perampasan

Perampasan sendiri diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang mengatakan:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Berdasarkan pasal tersebut, maka untuk dapat dikatakan seseorang

dianggap melakukan perampasan, harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

1. Ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Maksud tersebut dilakukan dengan melawan hukum;
3. Dengan memaksa seseorang baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu milik orang yang diancam atau milik orang lain, atau untuk memberikan hutang, atau untuk menghapuskan piutang.

Anda memberikan Motor atau mobil karena ancaman kekerasan, perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai perampasan. Mengenai penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,

atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan pasal di atas, untuk dikatakan sebagai penipuan, maka harus memenuhi beberapa unsur di bawah ini, yaitu:

1. Ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Maksud tersebut dicapai dengan melawan hukum;
3. Dilakukan dengan cara tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan sehingga orang yang ditipu menyerahkan barang tersebut kepada yang melakukan penipuan atau memberikan utang atau menghapuskan piutang, yang apabila orang tersebut mengetahui kenyataan yang sebenarnya, ia tidak akan melakukan hal-hal tersebut.

BAB. IV

KEJAHATAN PERAMPASAN BARANG DENGAN MODUS HIPNOTIS

DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

A. Faktor Terjadinya Kejahatan Perampasan Barang Dengan Modus Hipnotis Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Hipnotis biasanya digunakan para psikolog dan psikiater untuk membantu pasiennya yang mengalami depresi, rasa cemas, gugup, serta yang lainnya. Hipnotis dapat dilakukan saat seseorang sedang berada di antara sadar dan tak sadar, sehingga orang tersebut tidak dapat mengendalikan diri sepenuhnya. Seseorang bisa saja terkena hipnotis jika dirinya mau dihipnotis dan memiliki kepribadian yang mudah dihipnotis, seperti histrionik (orang yang memiliki emosi berlebihan dan kebutuhan yang besar untuk menjadi pusat perhatian).

Namun secara kriminologis melakukan hipnotis untuk mengambil barang orang lain dapat dikatakan sebuah kejahatan yang dapat dijerat dengan ancaman pidana kurungan penjara sebagaimana di atur dalam unsur Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”

Fenomena kejahatan perampasan barang melalui hipnotis merupakan perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan mengambil barang melalui hipnotis merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya ialah anggota masyarakat juga khususnya kejahatan perampasan barang melalui hipnotis yang akhir akhir ini terjadi di Kota Jambi.

Modus operandi dalam melakukan kejahatan perampasan barang melalui hipnotis terus bertambah dengan cara berbeda-beda cara tersebut seperti dengan menepuk bahu korban, atau menatap tajam mata korbannya. Para pelaku, dalam sekejap bisa membuat korbannya, menuruti semua kemauannya. Kejahatan dengan modus hipnotis, bukan isu semata, namun nyata terjadi di sekitar masyarakat khususnya masyarakat di Wilayah Kota Jambi.

Terjadinya kejahatan perampasan barang melalui hipnotis Di Kota Jambi kini sudah dipandang sebagai persoalan serius. Dari data yang diperoleh penulis melalui wawancara responden Kasat Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jambi Bapak Kopol *Suhardi Heri Haryanto* mengatakan: “Saat ini angka kasus kejahatan khususnya hipnotis yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi terus meningkat. Bahkan angka kasus kejahatan melalui hipnotis pada tahun 2018 sampai tahun 2020 dalam kurun waktu 3 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. kejahatan melalui hipnotis dalam

kurun waktu 3 tahun pada 2018 sampai 2020 mencapai 97 kasus yang dilaporkan oleh masyarakat”.⁷⁹

Dari meningkatnya laporan masuk terkait kejahatan modus hipnotis seperti yang dijelaskan di atas, maka dapat di lihat pula melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Kasus Kejahatan Khususnya Hipnotis Yang Terjadi Di
Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi
2018 Sampai 2020

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2018	22
2.	2019	30
3.	2020	45
Jumlah		97

Sumber Data: Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jambi

Berdasarkan tabel I diatas dapat diketahui pada tahun 2018 terdapat 22 Laporan ataupun aduan masyarakat melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Resor Kota Jambi atas kejahatan perampasan barang dengan modus hipnotis, selanjutnya pada tahun 2019 terdapat 30 Laporan ataupun aduan masyarakat melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Resor Kota Jambi atas kejahatan perampasan barang dengan modus hipnotis, dan pada tahun 2020 terdapat 45 Laporan ataupun aduan masyarakat melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Resor Kota Jambi atas kejahatan perampasan barang dengan modus hipnotis. Maka dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun terakhir

⁷⁹ Wawancara Bapak Kompol *Suhardi Heri Haryanto* Kasat Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jambi. Pada Kamis, 14 Januari 2020 Pukul 10.30 Wib

Laporan ataupun aduan masyarakat melalui Sentra Pelayanan Terpadu Kepolisian (SPKT) Kepolisian Resor Kota Jambi atas kejahatan perampasan barang dengan modus hipnotis pada tahun 2018 sampai tahun 2020 mencapai 97 kasus kejahatan.

Menurut Bripda *Shela Zaitun*, S.H., selaku Anggota piket SPKT Kepolisian Resor Kota Jambi menjelaskan: “Terjadinya peningkatan laporan ataupun aduan melalui Sentra Pelayanan Terpadu Kepolisian (SPKT) Kepolisian Resor Kota Jambi atas kasus kejahatan perampasan barang dengan modus hipnotis, ini merupakan salah satu kasus menonjol dibandingkan dengan laporan kasus perkara kejahatan lainnya mengingat dari jumlah 97 kasus tersebut sebagian besar korbannya adalah wanita”.⁸⁰

Selanjutnya menurut pegawai Kejaksaan Negeri Jambi Yuana Darma/Pengatur Muda, Ibu *Rima Marlendi*, S.H., mengatakan; “Rata-rata kasus yang dilimpahkan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Jambi atas kasus kejahatan perampasan barang dengan modus hipnotis itu dilakukan oleh pelaku yang berdomisili diluar Wilayah Kota Jambi”.⁸¹

Dan menurut *Indra Hermawan* sebagai pelaku Kejahatan Perampasan Barang Dengan Modus Hipnotis yang tertangkap tangan melakukan aksi kejahatannya menjelaskan : ”Saya mengetahui bahwa mengambil barang seseorang yang bukan hak milik saya dengan modus hipnotis merupakan

⁸⁰ Wawancara Bripda *Shela Zaitun*, S.H., Selaku Anggota Piket SPKT Kepolisian Resor Kota Jambi. Pada Kamis, 14 Januari 2020 Pukul 13.00 Wib

⁸¹ Wawancara Ibu *Rima Marlendi*, S.H., Pegawai Kejaksaan Negeri Jambi Yuana Darma/Pengatur Muda. Pada Kamis, 14 Januari 2020 Pukul 14.30 Wib

perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara, namun desakan kebutuhan hidup terlebih lagi sulitnya mencari pekerjaan membuat saya melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut termasuk melakukan perampasan barang dengan hipnotis. Modus aksi yang saya lakukan yaitu mencari korban perempuan secara acak yang sedang melakukan transaksi di mesin atm atau di pasar dan swalayan yang hendak berbelanja dengan menepuk bahu korban, atau menatap tajam mata korban. dalam sekejap saya bisa membuat korban menuruti semua kemauan saya”.⁸²

Selanjutnya menurut Kasat Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jambi Bapak Kompol *Suhardi Heri Haryanto* mengatakan: “Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan perampasan barang dengan modus hipnotis Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, mulai dari faktor kebutuhan ekonomi, lingkungan dan pendidikan”.⁸³

Adapun faktor yang dimaksud dengan masalah kebutuhan ekonomi, lingkungan dan pendidikan seperti yang di jelaskan Kasat Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jambi ialah sebagai berikut :

a) Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang paling penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan adalah faktor ekonomi. faktor ekonomi adalah faktor eksternal yang amat

⁸² Wawancara Bapak *Indra Hermawan* Sebagai Pelaku Kejahatan Perampasan Barang Dengan Modus Hipnotis Yang Tertangkap Tangan Melakukan Aksi Kejahatannya. Pada Kamis, 14 Januari 2020 Pukul 15.30 Wib

⁸³ Wawancara Bapak Kompol *Suhardi Heri Haryanto* Kasat Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jambi. Pada Kamis, 14 Januari 2020 Pukul 10.30 Wib

memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari.

Melihat faktor ekonomi sebagian dasar dari suatu siklus kehidupan manusia, maka tidaklah mengherankan jika bagi sebagian masyarakat menganggapnya sebagai sebuah pembenaran untuk melakukan tindak pidana, termasuk melakukan kejahatan perampasan barang dengan modus hipnotis agar mendapat sesuatu atau uang tanpa memikirkan akibat-akibatnya. Pada umumnya mereka melakukan kejahatan akibat faktor ekonomi ini, mayoritas disebabkan oleh orang-orang yang memiliki ekonomi rendah, tingkat pengangguran yang tinggi pada masyarakat. Mereka mempertaruhkan apa saja untuk mendapatkan sesuatu dalam upaya untuk ingin memperbaiki sendi-sendi ekonomi yang kurang menguntungkan ini dengan cara yang cepat dan mudah tanpa harus bekerja keras. Ketidakseimbangan inilah yang menjadi faktor bagi setiap orang mencari alternatif pekerjaan agar mendapatkan uang yang lebih banyak lagi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup.

b) Faktor Lingkungan

Lingkungan seseorang ternyata cukup berpengaruh terhadap pembentukan karakter yang bersangkutan faktor seperti lingkungan, Jika lingkungan baik kemungkinan perilakunya pun akan baik. Namun jika bergaul dengan para pelaku hipnotis kemungkinan lambat laun akan terpengaruh sehingga ikut terjatuh lingkaran kelompok pelaku kejahatan hipnotis tersebut.

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah, dan lingkungan luar sehari-hari, lingkungan sosial dan lingkungan masyarakat. Pada prinsipnya perilaku seseorang dapat berubah dan bergeser bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti halnya dalam kasus kejahatan perampasan barang dengan modus hipnotis.

c) Faktor Pendidikan

Pendidikan menjadi faktor internal dari diri pelaku, tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan seseorang, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dalam bertindak, bertutur kata, bertingkah laku, cenderung berfikir dengan menggunakan kerangka berpikir yang baik dan sistematis sehingga segala perbuatannya cenderung untuk dapat dipertanggungjawabkan lain halnya dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berfikiran sempit.

Selain itu seseorang yang memiliki strata pendidikan yang tinggi dalam mencari pekerjaan cenderung mudah dibandingkan dengan orang yang memiliki strata pendidikan yang rendah, karenanya banyak orang yang memiliki pendidikan yang rendah tidak memiliki pekerjaan/pengangguran. Karena tidak memiliki pekerjaan itu maka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dia akan melakukan pekerjaan apa saja asalkan dia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tak peduli apakah itu melanggar hukum atau tidak.

Hubungan antara pelaku dengan faktor pendidikan, adalah karena apabila masyarakat kurang mendapat pendidikan khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka masyarakat tidak tahu apa yang dia lakukan, kerugian yang diderita oleh orang lain (korban) akibat perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatannya, sehingga dibutuhkan pendidikan dan pemahaman agar mereka mengetahui apa yang dilakukannya itu, kerugian yang diderita oleh orang lain (korban) akibat perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatannya karena perbuatan tersebut bertentangan dengan norma norma baik itu norma agama, maupun norma-norma sosial baik itu norma hukum sehingga apabila dilakukan maka pelakunya akan dikenakan sanksi pidana. Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula.

Selanjutnya penulis berpendapat berdasarkan wawancara tersebut faktor lingkungan, pendidikan dan kebutuhan ekonomi menjadi faktor pendorong seorang melakukan kejahatan perampasan barang dengan modus hipnotis.

B. Upaya Mencegah Terjadinya Kejahatan Perampasan Barang Dengan Modus Hipnotis Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Menurut *Barda Nawawi* upaya pencegahan pada hakikatnya merupakan bagian integral yaitu kebijakan politik kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan

kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan pencegahan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "Social Welfare" dan "Social Defence".⁸⁴

Begitu pula kebijakan atau upaya pencegahan berkaitan dengan terjadinya kejahatan perampasan barang dengan modus hipnotis. kejahatan perampasan barang dengan modus hipnotis yang saat ini merupakan kasus yang paling menonjol di dibandingkan dengan kasus kasus lain nya terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi yang di mana modus operandi pelaku hipnotis tersebut selalu beragam dan semakin meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Kota Jambi, untuk itu perlunya langkah dan kebijakan hukum untuk menanggulangi agar aksi kejahatan hipnotis tersebut dapat di tekan.

Menurut Kasat Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jambi Bapak Kompol *Suhardi Heri Haryanto* menjelaskan: "Untuk mencegah terjadinya aksi kejahatan hipnotis Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi maka pihak Kepolisian Resor Kota Jambi melakukan upaya sebagai bentuk pencegahan. upaya tersebut yaitu yang bersifat Preventif dan upaya yang bersifat Represif ".⁸⁵

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 39

⁸⁵ Wawancara Bapak Kompol *Suhardi Heri Haryanto* Kasat Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jambi. Pada Kamis, 14 Januari 2020 Pukul 10.30 Wib

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu upaya penanggulangan tersebut agar lebih dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Upaya Preventif.

Upaya ini merupakan suatu cara pencegahan yang ditujukan untuk mencegah dan menangkal timbulnya aksi kejahatan hipnotis Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, pertama kali dan usaha ini selalu diutamakan karena seperti yang kita ketahui bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Aparat penegak hukum adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan fungsi patroli pada daerah-daerah yang di anggap rawan di Wilayah Kota Jambi, Seperti tempat perbelanjaan di daerah pasar Jambi, wilayah perkantoran di daerah jelutung yang terdapat bank bank, dan tempat dimana banyak masyarakat melakukan transaksi di mesin atm, yang di mana wilayah tersebut sering terjadinya aksi kejahatan hipnotis yang di laporkan oleh warga setempat.
- b. Penempatan anggota Intel Kepolisian Reskrim Polresta Jambi yang tidak berseragam di tempat-tempat yang memang telah dicurigai sebagai tempat berkumpulnya para pelaku kejahatan, seperti tempat hiburan berupa kafe, rumah makan, dan lain sebagainya yang terdapat di Kota Jambi.

Hal ini tentunya berkaitan dengan upaya seperti mendapatkan informasi dari pelaku kejahatan yang dimana aksi tersebut dilakukan secara terselubung dan terorganisir.

2. Upaya Represif

Upaya ini merupakan cara pencegahan secara konsepsional yang ditempuh setelah atau sedang terjadinya aksi kejahatan hipnotis. Adapun upaya represif yang dilakukan pihak aparat penegak hukum sebagai berikut :

a. Tindak Lanjut Laporan

Tindak Lanjut dilakukan setelah penerimaan laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan terakhir ialah dilimpahkan ke Unit Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Kota Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

b. Penindakan Bagi Pelaku.

Untuk pelaku yang terbukti terlibat dalam aksi kejahatan hipnotis berdasarkan alat alat bukti berupa CCTV dan laporan maka Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Kota Jambi akan melakukan penindakan terhadap pelaku dengan membawanya ke Mapolres guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pencegahan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran secara preventif maupun represif adalah merupakan bagian dari kebijakan kriminal secara umum. Kebijakan kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif penanggulangan yang paling efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan atau pelanggaran. Dalam arti sempit politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan arti yang lebih

luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari Polisi.

Penulis berpendapat upaya yang bersifat represif lah yang dirasa paling efektif guna mencegah terjadinya kejahatan perampasan barang dengan modus hipnotis Di Kota Jambi mengingat saat ini ketegasan aparat penegak hukum sangat diperlukan bila perlu di tempak ditempat agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera.

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya Kejahatan Perampasan Barang Dengan Modus Hipnotis Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi faktor tersebut mulai dari faktor kebutuhan ekonomi, lingkungan, dan pendidikan.
2. Dalam mencegah terjadinya Kejahatan Perampasan Barang Dengan Modus Hipnotis Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi maka pihak Kepolisian Resor Kota Jambi melakukan upaya sebagai bentuk pencegahan. upaya pencegahan tersebut yaitu yang bersifat Preventif dan upaya yang bersifat Represif.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis kemukakan dalam mengambil langkah untuk menekan dan mengurangi aksi kejahatan perampasan barang dengan modus hipnotis Di Kota Jambi, adalah sebagai berikut :

1. Agar menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan hipnotis hendaknya polisi lebih mengutamakan tindakan represif, bila perlu di tembak ditempat agar pelaku kejahatan hipnotis tersebut mendapatkan efek jera.
2. Hendaknya masyarakat dan warga Di Wilayah Kota Jambi bersama sama menjaga keamanan lingkungannya masing masing seperti memasang kamera keamanan berupa CCTV agar niat dari pelaku kejahatan tidak berani dalam melakukan aksinya karna merasa terpantau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.

Josh Aldian, *Hipnotis dan Kesehatan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2012.

M.Sudradjat Bassar., *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Jakarta, 2015.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.

Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, Tanpa Tahun.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.

Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal :

Bhakti Prasetyo. *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Dengan Hipnotis*. Dik, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 13, 2011.

Dyah Purwitosari. *Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. Jom Fakultas Hukum, Volume 3, Nomor 2, 2016.

Septyyo Dwi Putera. *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Penipuan Dengan Cara Hipnotis*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Volume 1, Nomor 1, 2019.

D. Website :

<http://www.kotajambi.com/> diakses pada tanggal 14 Januari 2021/19.30 Wib